



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Spg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPANG

Memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Mat Esrin Alandara bin Marlinggo, NIK 3527060710890005 tempat dan tanggal lahir Sampang, 03 Juni 1988 (umur 36 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Nasi Bebek, bertempat tinggal di Dusun Sabungan Barat Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan domisili elektronik : srinalandara@icloud.com;

Pemohon;

dan

Mufarrohah binti Mat Hari, tempat, tanggal lahir, Sampang, 01 Juli 1986 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sabungan Barat Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, sebagai

Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Spg, tanggal 04 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari : Jum'at, 10 Desember 2021, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Dusun Sabungan Barat Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang ;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Mat Hari (ayah kandung Pemohon 2)**, dengan disaksikan oleh:

- a. **Syaiful Anwar.**
- b. **Marhas.**

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Adapun akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh **KH. Sya'ed** setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 33 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 35 tahun.

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

5. Bahwa, dari pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai keturunan

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sampang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Untuk keperluan membuat Buku nikah;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Mat Esrin Alandara bin Marlinggo**) dengan Pemohon II (**Mufarrohah binti Mat Hari**) yang dilakukan pada Hari : Jum'at, 10 Desember 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kedudung Kabupaten Sampang;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka kami mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konsekuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dikarenakan akan memperbaiki permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Spg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Majelis Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Humayni Fadli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Humayni Fadli, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Biaya ATK		
a.	Penggandaan	: Rp 50.000,00
b.	Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Spg